BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Komunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 4);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 12);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
10. Inspektur Inspektorat adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan

gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

15. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
17. Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang berkaitan.
21. Tarif Retribusi adalah ketetapan retribusi terhutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Retribusi yang terhutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa Retribusi dalam tahun Retribusi atau dalam bagian tahun Retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Insentif pemungutan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
27. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditentukan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRK, SKRKKBT, SKRKLB, dan/atau pemotongan atau pungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan lewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Kedaluwarsa adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara di Kabupaten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terdiri dari :

a. masa Retribusi;
b. penetapan Retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran;
c. bentuk dan isi SKRK, SSRK, dan *Ceklist;*
d. tata cara penagihan;
e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran;
g. insentif;
h. pelaporan Retribusi;
i. tata cara pembukuan dan pemeriksaan;
j. pengawasan dan pengendalian; dan
k. ketentuan penutup.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Retribusi ditetapkan dalam tahun Retribusi.

(2) Tahun Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 5

(1) Penetapan Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRK atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Kabupaten atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRK atau dokumen lainnya.

(5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 6

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara Penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRK.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRK yang diterima.
(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRK akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRK.
(4) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.
(5) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang Retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.
(6) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
    b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan berita acara serah terima; dan
    c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan pergantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB VI
BENTUK DAN ISI SKRK, SSRK, DAN *CEKLIST*
Bagian Kesatu
Bentuk dan Isi SKRK
Pasal 7

(1) Bentuk dan Isi SKRK ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) SKRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas.
(3) Petugas Pemungut menyampaikan SKRK kepada Wajib Retribusi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi SSRK
Pasal 8

(1) Bentuk dan Isi SSRK ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) SSRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas.

(3) SSRK dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
   a. lembar 1 untuk Wajib Retribusi (warna putih);
   b. lembar 2 untuk BPKK (warna hijau);
   c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); dan
   d. lembar 4 untuk Kas Umum Daerah (warna merah).

Bagian Ketiga
Bentuk dan Isi *Ceklist*
Pasal 9

(1) Bentuk dan Isi *Ceklist* Retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(2) Setiap kali melaksanakan kunjungan pada Objek Retribusi dilakukan *Ceklist.*

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 10

(1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRK dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis merupakan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas.

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan dan/atau keringanan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas.
(2) Terhadap pengurangan dan/atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
(2) Pemberian pengurangan dan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pasal 13

Pembebasan Retribusi tidak dapat ditagih lagi karena :
a. Wajib Retribusi dinyatakan pailit;
b. menara telekomunikasi tidak aktif atau tidak berfungsi lagi; dan
c. hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.

BAB IX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi SKRK dan tanda bukti setoran Retribusi.
(3) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan bayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRKLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) SKRKLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

(1) Berdasarkan SKRKLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas.
(2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perhitungan langsung untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRKLB.
(4) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRKLB, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 16

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XI
INSENTIF
Pasal 17

(1) Tujuan pemberian Insentif untuk peningkatan :
    a. kinerja Dinas;
    b. kinerja pejabat dan pegawai;
    c. pendapatan asli Kabupaten; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Dinas dapat diberikan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XII
PELAPORAN RETRIBUSI
Pasal 18

(1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap triwulan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi serta hasil pelaksanaan pungutan Retribusi kepada Bupati, dengan tembusan :
   a. Kepala BPKK; dan
   b. Inspektur Inspektorat.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap triwulan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 19

(1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran Retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.

(2) Bendahara penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan paraf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.

Pasal 20

(1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.

(2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
   a. Kepala BPKK; dan
   b. Inspektur Inspektorat.

(3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membubuhkan tanda tangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan di sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.

(4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Desember 2020 M
25 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 15 Desember 2020 M
30 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 57